

**IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI
SUNGAI KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : PUJA HERANI BR. HASIBUAN

NPM : 2074201077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN PEMBUKA

**Mencari Timba Di Anak Dara
Di Bawah Sarang Burung Tempua
Salam Sembah Pembuka Bicara
Assalamualaikum Untuk Semua**

**Indah Barbalam Si Awan Petang
Berarak Di Celah Pepohon Ara
Pemanis Kalam Selamat Datang
Awal Bismillah Pembuka Bicara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

**NAMA
NPM
JUDUL
SKRIPSI**

**PUJA HERANI BR. HASIBUAN
2074201077
IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUANGAN
SAMPAH DI SUNGAI KECAMATAN TAMBANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H

Dosen Pembimbing II

Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : PUJA HERANI BR. HASIBUAN
NPM : 2074201077
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUANGAN
SAMPAH DI SUNGAI KECAMATAN TAMBANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
TANGGAL LULUS : 25 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : PUJA HERANI BR. HASIBUAN
N P M : 2074201077
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puja Herani Br. Hasibuan
NPM : 2074201077
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



Rany

Puja Herani Br. Hasibuan
2074201077

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul :

“Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Kecamatan Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah”

Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi S1 pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dimana syarat untuk menyelesaikan program S1 yaitu mengikuti ujian oral comprehensive dengan membuat penelitian yang disebut skripsi.

Dalam proses penyelesaian skripsi tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M. Hum selaku rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

4. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis
5. Dosen – dosen pengajar pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu selama berada dibangku perkuliahan
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zaidun azhar dan Ibunda Nur Asiah yang telah memberikan semangat dan terus mendoakan sehingga Allah SWT membukakan jalan dan memperlancar hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan kuliah program S1 Hukum
7. Seluruh keluarga besar penulis yang juga ikut memberikan dukungan pada saat proses penelitian
8. Abanganda Apendra yang telah memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teman – teman seperjuangan yang sangat penulis banggakan, semoga kita sukses bersama
10. Serta kepada semua pihak yang terlibat, yang mungkin terluput dalam ingatan penulis. Terimakasih

Semoga Allah Subhanallahu Wata'ala memberikan balasan kebaikan kalian dan senantiasa dilimpahkan rahmat dan kasih sayang – Nya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 26 April 2024

Puja Herani Br. Hasibuan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xiii
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	20
1. Sejarah Kabupaten Kampar.....	20
2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	22
2. Keadan Geografis Kabupaten Kampar.....	23
B. Gambaran Umum Kecamatan Tambang.....	25
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	28
1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	28
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	29
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar .	29
4. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN SAMPAH.....	34
A. Pengertian Sampah.....	34
B. Jenis-Jenis, Penggolongan, dan Karakteristik Sampah	36
1. Jenis-Jenis Sampah.....	36
2. Penggolongan Sampah	38

3. Karakteristik Sampah.....	38
C. Azas-Azas Pengelolaan Sampah.....	39
B. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	44
C. Hak Dan Kewajiban	49
D. Tentang Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Error! Bookmark not defined.
F. Pembiayaan dan Konpensasi.....	Error! Bookmark not defined.
G. Kerjasama dan Kemitraan	Error! Bookmark not defined.
H. Peran Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
I. Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
J. Sanksi administrative	Error! Bookmark not defined.
K. Penyelesaian Sengketa	Error! Bookmark not defined.
L. Penyidikan.....	Error! Bookmark not defined.
M. Ketentuan Pidana	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	55
B. Faktor penghambat implementasi larangan pembuangan sampah di sungai berdasarkan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah kabupaten Kampar.....	65
C. Upaya mengatasi hambatan implementasi larangan pembuangan sampah di sungai berdasarkan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah kabupaten Kampar.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	17
Tabel II.1	28
Tabel II.2	64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama	: PUJA HERANI BR. HASIBUAN
Tempat, tanggal lahir	: Bungaraya, 20-08-2000
Status	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Rumah	: Jl. Sultan Syarif Kasim, Rt 001 / Rw 006 , Desa Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Zaidun Azhar
Nama Ibu	: Nur Asiah
Agama Ayah	: Islam
Agama Ibu	: Islam
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Irt
Alamat Rumah	: Jl. Sultan Syarif Kasim, Rt001/Rw006, Desa Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak

III. Pendidikan Formal

Tahun 2004-2006	: TK AL-Hidayah
Tahun 2008-2013	: SD 004 Bungaraya
Tahun 2013-2016	: MTS Islamic Centre Al-Hidayah Kampar
Tahun 2017-2019	: MA Al-Muttaqien

Pekanbaru, 25 April 2024

PUJA HERANI BR. HASIBUAN

ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di kabupaten kampar? *Kedua*, Apa Saja Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar? *Ketiga*, Apakah Upaya Yang Di Lakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Memaksimalkan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kampar? Sedangkan tujuan daripada penelitian dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Kampar. *Kedua*, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai di kabupaten Kampar. *Ketiga*, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Metode penelitian dilakukan secara meninjau langsung lokasi dengan metode penelitian hukum sosiologis yaitu bagaimana hukum itu berlaku ditengah masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tambang yang terjadi sekarang ini belum seperti sebagaimana yang di harapkan, dimana dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu serta menyediakan fasilitas dan armada untuk proses pengelolaan sampah skala daerah yang berupa TPS, TPST, dan/atau TPA. Akan tetapi dalam implementasi di Kecamatan Tambang ketentuan Pasal 25 ini masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dikarenakan belum dianggarkannya anggaran APBD oleh pemerintah kabupaten Kampar serta mengingat letak bangunan rumah masyarakat kecamatan tambang berada di pinggiran area sungai sehingga mengakibatkan pemerintah sulit untuk memantau pergerakan masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah secara langsung ke aliran sungai. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah yaitu menganggarkan anggaran dana APBD dari pemerintah kabupaten Kampar agar segera dapat menganggar kan demi pembentukan TPS, TPST, dan/atau TPA di kecamatan tambang sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pembuangan sampah secara sembarangan langsung ke aliran sungai kecamatan tambang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Kabupaten Tambang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah salah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, Salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi manusia ialah air sedangkan saat ini pencemaran lingkungan terhadap air semakin meningkat pesat dikarenakan banyaknya pembuangan sampah rumah tangga Mendengar istilah sampah secara umum yang sering digunakan dalam menyatakan limbah padat, yang berasal dari kegiatan industri atau limbah yang berasal dari kegiatan industri sedangkan sumber biologis berasal dari kehidupan mikroba seperti bakteri yang berasal dari limbah septik tank rumah tangga, perkantoran hingga kegiatan mandi dan mencuci di pinggir sungai.

Pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pasal 1 sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pada undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 29 ayat 1 huruf (e) tentang pengelolaan sampah mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat nya.

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karna sudah di ambil bagian utama nya, atau karna pengelolaan, atau karna sudah tidak ada manfaat nya yang di tinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.¹

Pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala daerah yang salah satu nya berupa TPA (Tempat Pengelolaan Sampah) namun pada kenyataan di lapangan pemerintah kabupaten Kampar tidak menjalankan amanat dari peraturan daerah in di kecamatan tambang, melihat permasalahan ini penulis ingin mengangkat judul di atas karna tidak lagi sesuai dengan yang tercantum di peraturan daerah dengan kenyataan di lapangan.

Akibat limbah sampah rumah tangga di atas, kecamatan Tambang menghadapi masalah terkait pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan hidup, Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan lingkungan suatu daerah mengalami kegagalan menangani problem persampahan ini akan berhadapan dengan berbagai

¹ S. Hadiwiyanto, *Penaganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1983), hlm.6

macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan selain itu sampah yang di buang ke sungai berpotensi menimbulkan peluapan air hingga berdampak pada banjir kelompok pertama yang paling di rugi kan adalah masyarakat sekitar sungai. alasan tersebut menyebabkan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan terjangkau karna pada kenyataan nya semakin bertambah nya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi pada masyarakat hingga menimbulkan bertambah nya jumlah volume jenis limbah sampah rumah tangga yang di hasilkan.²

Sampah cenderung merusak, sampah merupakan konsep buatan manusia karna dalam proses alam tidak ada sampah yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak apabila sampah di lepas kan pada fase cair dan gas maka dalam fase gas sampah di sebut dengan emisi berkaitan dengan polusi, sedangkan dalam fase cair apabila sampah masuk kedalam lingkungan air maka kualitas lingkungan akan menurun pristiwa masuk nya sampah di lingkungan inilah di sebut dengan pencemaran lingkungan, Pencemaran lingkungan hidup berdampak pada ketidak seimbangan lingkungan atau ekosistem alam dikarnakan pencemaraan lingkungan akan merusak keadaan alam yang semula nya baik menjadi tidak baik ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terkena dampak nya bukan hanya manusia melain kan hewan dan tumbuhan juga terkena imbasnya

² Nursyafni Atikah, *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung”*, Skripsi, (Pekanbaru: Administrasi Negara, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 1

Pengaturan tentang pencemaran lingkungan di atur berdasarkan pasal 1 butir 14 jo undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup. Undang-undang ini yang menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan sampah. suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukkan nya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau koponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu ligkungan hidup yang telah ditetap kan.”

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan karna dapat menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup dampak nya dapat dirasakan jika dilakukan secara terus menerus maka kehidupan manusia juga dapat terancam serta lingkungan menjadi rusak maka dari itu dapak yang di rasakan adalah menuunnya kualitas hidup manusia serta kesehatan yng terancam karna lingkungan yang tidak sehat tersebut.³

Sampah menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan “ sampah adalah sisah kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat “ berdasarkan pengertian di atas muncul juga persoalan tentang sampah dan

³ HM Hartoyo, 2014, Penegak Hukum Terhadap Pencemaran dan atau Perusakan Lingkugan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, jurnal hukum (online), doi:<https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/24> diakses April 2023.

berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat di pisah kan begitu saja dengan hukum,hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam di sekitarnya,hukum harus di tegakkan dan di lakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat.penegakan hukum menurut soejono soekanto merupakan suatu kegiatan yang mensejajarkan suatu nilai yang tertuang pada suatu kaidah yang kuat dan tidak goyah sera memiliki sikap sebagai suatu runtutan suatu analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten.⁴

Begitu pula hal nya tentang larangan pembuangan limbah sampah hasil produksi rumah tangga ke sungai di atur dalam peraturan daerah Kampar nomor 23 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 dan 3 huruf e yang berisi :

(1) Ayat 1 : Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di sediakan

(2) Ayat 3 : larangan sebagaimana ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. membuang sampah kedalam saluran / parit / selokan / sungai
- b. membuang sampah di jalan-jalan umum, gang, jalur hijau, lapangan terbuka atau sejenisnya
- c. menimbun sampah untuk menimbun rawa atau meninggikan tanah

⁴ Renaldi Oktavanus.S *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta :Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020, hlm. 3

- d. membuang sampah secara terbuka di perkarangan rumah tangga, perkantoran pemerintah, BUMD, BUMN, swasta, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.

Sanksi bagi pembuang sampah limbah hasil produksi rumah tangga ke sungai di atur pada pasal 35 ayat 3 yang berisi tentang :

- (1) .pengelolaan sampah yang dikarnakan kealpaan nya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan ,pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan di ancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan undang-undang
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelolaan sampah di ancam dengan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat nya yang telah ditetapkan atau di sediakan dan atau membuang sampah seperti tersebut pada pasal 26 ayat 3 di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Larangan pembuangan limbah sampah hasil produksi rumah tangga juga di atur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum bagian ke empat : tertib kebersihan ,keindahan dan kenyamanan lingkungan pada pasal 13 ayat 2 yang berisi : “setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/roil maupun tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di kabupaten kampar ?
2. Apa Saja Faktor Peghambat Terhadap Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar ?
3. Apakah Upaya Yang Di Lakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Memaksimalkan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai di kabupaten Kampar
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Sebagai sumbangsing pemikiran terhadap pemecahan masalah implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai di kabupaten Kampar
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai di kabupaten Kampar

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrument untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti Abdul Manan :
“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.”⁵

S.M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertibatan dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertibatan terpelihara”⁶

⁵ Abdul Manan, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 2

⁶ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 11

J.C.T . Simongkir dan Woerjono Sastropranto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat kan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu “⁷

M . H . Tirtaamidjaja sebagai berikut :

“Hukum adalah semua aturan(norma)yang harus diturut dengan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahaya kan diri sendiri atau harta, umpama nya orang akan hilang kemerdekaan nya, didenda dan sebagai nya. “⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing juga dikenal sebagai peristilahan seperti : *rechtstoepassing* dan *rechthandhaving* (belanda) : *law enforcement* dan *Application* (amerika). Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabar kan di dalam kaidah-kaidah

⁷ *Ibid*, hlm .11 - 12

⁸ C . S . T . Kastil. *loc.cit*

yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegrtian penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dalam oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan nya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹

Negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan warganya.¹⁰

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹¹

⁹ Harum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm. 58

¹⁰ Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1993, *Geo Was.L.Rev, Westlaw*, hlm 8-9, diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 12.30

¹¹ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan oleh Sumardi, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility* istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawab hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹³ menurut badan pembinaan hukum nasional lebih diarahkan pada suatu penelitian penelitian yang lebih spesifik kepada deskriptif kualitatif yaitu :¹⁴

Jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian lapangan yang akan menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang dialami penelitian lapangan merupakan

¹² HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2010), hlm 42

¹⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lapangan dalam penelitian skala sosial kecil, seperti masyarakat organisasi kemasyarakatan dan mengamati budaya setempat. dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya untuk melakukan pengumpulan data terhadap peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai (studi kasus di kabupaten Kampar) melalui interaksi selama beberapa waktu.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kecamatan tambang, kecamatan bangkinang kota, dan kabupaten Kampar. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan pengelola tidak dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat daerah ini membuang sampah langsung ke sungai lepas, ini mengakibatkan pencemaran lingkungan di sungai karna sampah yang menumpuk dan mengakibatkan berkurangnya hasil pencarian masyarakat karna hampir rata-rata masyarakat kabupaten Kampar adalah nelayan dan kemudian penulis ingin mengetahui pengelolaan sampah dan memperoleh informasi tentang tingginya jumlah penyebaran sampah yang bertentangan dengan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang penegelolaan sampah yang

¹⁵ Fadlun Maros, Julian Elitair, Ardi Tambunan, Ernawati Koto, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2016, hlm. 6

terjadi dari tahun ketahun serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penertiban dan implementasi nya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat memberikan data-data dan informasi bagi penulis. populasi dalam penelitian ini adalah dari beberapa sumber yang penulis jadikan responden diantaranya:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kampar berjumlah 1 orang
- 2) Camat, Kecamatan Tambang berjumlah 1 orang
- 3) Kepala Desa Kuapan, Kecamatan Tambang berjumlah 1 orang
- 4) Kepala Desa Palung Raya, Kecamatan Tambang berjumlah 1 orang
- 5) Masyarakat Desa yang tinggal di pinggiran sungai kecamatan tambang berjumlah 30 orang

Dari keseluruhan responden yang dijadikan populasi diatas, maka dalam bagian penulisan skripsi ini semuanya akan ditetapkan menjadikan sample.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, dimana penulis menetapkan seluruh populasi sebagai sampel antara lain:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kampar berjumlah 1 orang dengan metode purposive
- 2) Kepala Camat, Kecamatan Tambang berjumlah 1 orang dengan metode purposive
- 3) Kepala Desa Kuapan, Kecamatan Tambang Berjumlah 1 orang dengan metode purposive
- 4) Kepala Desa Palung Raya, Kecamatan Tambang Berjumlah 1 orang Dengan metode purposive
- 5) Masyarakat Desa yang tinggal di pinggiran sungai Kecamatan Tambang berjumlah 30 orang dengan metode random

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi Jumlah	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar	1	1	100%
2.	Kepala Camat, Kecamatan tambang	1	1	100%
3.	Kepala Desa Kuapan, Kecamatan Tambang	1	1	100%
4.	Kepala Desa Palung Raya, Kecamatan Tambang	1	1	100%
5.	Masyarakat Yang Tinggal Di Pinggiran Sungai Kecamatan Tambang	30	25	83.33 %

Sumber: Data Premier Tahun 2024

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Premier

Adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui responden seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kampar

b. Data Skunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara pendapat ahli.

c. Data Terier

Adalah data yang diperoleh dari kamus-kamus seperti kamu bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Kuesioner

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan jenis kuesioner tertutup dimana penggumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan

c. Wawancara

Yaitu dengan cara menanyakan tidak langsung secara lisan kepada pihak terkait (face to face) dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak di sampaikan kepada responden yang bersangkutan.

d. Kajian Kepustakaan

yaitu dengan cara menelaah atau mengkaji serta membahas yang bersumber dari literature-literatur Kajian perpustakaan yaitu penelitian yang penulis lakukan melalui literature kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang penulis teliti nantinya

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, lalu diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic ataupun matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. setelah data diolah selanjutnya penulis analisa dengan menggunakan metode berfikir induktif adalah dengan cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kecamatan tambang bahwa yang terjadi sekarang ini belum seperti sebagaimana yang di harapkan, sebagaimana yang di atur dalam ketentuan pasal 25 peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu serta menyediakan fasilitas dan armada untuk proses pengelolaan sampah skala daerah yang berupa TPS, TPST, dan/atau TPA. Akan tetapi dalam implementasi di kecamatan tambang ketentuan pasal 25 ini masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Hambatan dalam implementasi pasal 25 peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kecamatan tambang adalah di karenakan belum di anggarkan nya anggaran APBD oleh pemerintah kabupaten Kampar sehingga mengakibatkan nya tidak dapat dialokasikan nya dalam pembuatan TPS, TPST, dan/atau TPA di kecamatan tambang, serta mengingat letak bangunan rumah masyarakat kecamatan tambang berda di pinggiran area sungai sehingga mengakibatkan pemerintah sulit untuk memantau pergerakan

masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah secara langsung ke aliran sungai, oleh karenanya hambatan yang di alami oleh masyarakat sehingga membuang sampah langsung ke dalam sungai karena tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan sulit untuk di jangkau. Serta di karenakan kurangnya pengawasan langsung terhadap masyarakat setempat. Kemudian di karenakan masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah yang mana pada pasal 25 ayat 1 huruf e telah jelas tentang adanya larangan pembuangan sampah ke dalam sungai.

3. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di sungai kecamatan tambang adalah

- a) menggarkan anggaran dana APBD dari pemerintah kabupaten Kampar agar segera dapat menggar kan demi pembentukan TPS, TPST, dan/atau TPA di kecamatan tambang sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pembuangan sampah secara sebarangan langsung ke aliran sungai kecamatan tambang.
- b) Pelanggar akan di kenakan sanksi yang tegas yaitu berupa sangsi administrasi dan pidana kurungan
- c) Dinas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah juga masi melaksanakan tahap sosialisasi rutin kepda masyarakat masyarakat, sekolah-sekolah, upd dan lain nya setiap seminggu

duakali agar masyarakat dapat terus mengingat tentang dampak dan larangan pembuangan sampah ke sungai.

- d) pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintah kabupaten Kampar
- e) Menghimbau kepada desa tetangga agar masyarakatnya tidak membuang sampah di aliran sungai

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah kabupaten Kampar lebih memperhatikan kondisi wilayah kecamatan tambang yang berada di pinggiran aliran sungai kecamatan tambang daerah yang sangat rentan terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah sisa guna rumah tangga yang di buang secara sembarangan oleh masyarakat kecamatan tambang, oleh karnanya pemerintah kabupaten Kampar harus menggarkan anggaran dana dalam pembentukan TPS, TPST dan/atau TPA sesuai dengan yang di tetapkan dalam aturan nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.
2. Hendaknya masyarakat kecamatan tambang tidak membuang sampah sembarangan di sungai agar dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan dapat menjaga kebersihan sungai di lingkungan kecamatan tambang dan dapat meringan kan beban bagi pemerintah dalam permasalahan persampahan di kabupaten Kampar.
3. Hendaknya dinas lingkungan hidup kabupaten Kampar lebih sering melaksanakan sosialisai panduan terkait bahaya dari persampahan yang berada di sungai serta masyarakat dapat memanfaatkan sampah yang ada di kecamatan tambang mengubah nya menjadi suatu nilai jual ekonomis sehingga masyarakat belajar bahwa

sampah juga dapat di daur ulang dan dapat menambah ekonomi penduduk kecamatan tambang, juga masyarakat dapat mengetahui bahayanya jika membuang sampah sembarangan bagi kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai kecamatan tambang.

4. Hendaknya masyarakat bergotong royong dalam pembangunan TPA di lahan terbuka untuk umum secara bersama-sama serta mudah di jangkau oleh keseluruhan masyarakat guna terjadinya pembuangan sampah secara langsung ke aliran sungai Kampar kecamatan tambang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana 2006)

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1992).

Fadlun Maros, Julian Elitear, Ardi Tambunan, Ernawati Koto, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2016.

HR. Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiric* , BEE, (Jakarta: Media Indonesia, 2007).

Harum M Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 1990).

Nursya afni Atikah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung*, Skripsi: Pekanbaru, Adminitrasi Negara, Universits Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Renaldi Oktavanus S., *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Rosa Vivien Ratnawati , Haruki Agustina, Pedoman Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Terjemahan Oleh Erni Yuwaniti, (Jakarta: Haruki Agustina, 2019).

S. Hadiwiyanto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1983).

Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia, Jakarta, 2010

B. Jurnal Hukum

Andi nurlaila amalia huduri,Aspek Hukum Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Aspek Hukum Peran Pemerintah*, Volume 14, Nomor 28, Agustus 2018, Januari 2019.

A. Rachmat Wirawan dkk, Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan” ,*Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1. 2020.

Destilia Anggraini dkk, Pengaruh Jenis Sampah, Komposisi Masukan dan Waktu Tinggal Terhadap Komposisi Biogas Dari Sampah Organik, *Jurnal Teknik Kimia*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2012.

Diah Ratri Nurmaningsih, Evaluasi Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Desa Larangan Sisuarjo, *Jurnal Teknik Lingkungan*, Volume 4, Nomor 1, September 2018.

Dona Asteria, Heru Heruman, Bank Sampah Sebagai Alternative Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23, Nomor 1, Maret, 2016.

Elli Ruslina, Azas Kebersamaan dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 5, Nomor 2, November 2019.

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, Februari 2017.

HM Hartoyo, Penegak Hukum Terhadap Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Hukum*, Vol 2 Nomor 1, Desember 2014.

Loso judijanto, dkk, Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK) Berbasis Inovasi Teknologi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Local, *jurnal community development*, volume 4, nomor 6, 2023.

Mahda Wahdatunnisa, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019.

Muhammad Chaerul, dkk, Cost Benefit Analysis Dalam Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah, *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Volume 9, Nomor 3.

Rahmadhany Hananto Puriana, dkk, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Cara Membuang Sampah Pada Tempat nya dan Cara Pengelolaan Sampah, *Artikel Kanigara*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

- Rofi Wahanisa, dkk, Konsepsi azas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021.
- Rosmaidah Hasibuan, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4 , Nomor 01, Maret 2016.
- Ruhama Desy M. dkk, Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Kawasan Ekosistem Hutan Magrov Kuala Langsa, *Jurnal jeumpa*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018.
- Sudi Fahmi, Azas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum*, Volume 18 , Nomor 2, April 2011.
- Susan Chon, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, *Geo Was L Rey, Westlaw*, Januari 1993.
- Suci Emilia Fitri, rey Firza, Dinamika, Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor Dan Kota Bekasi), *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020,
- Susi Wulujeng, dkk, Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pendidikan di Kampus Institute Teknologi

Sepuluh Nopember (ITS), *Jurnal purifikasi*, Volume 20, Nomor 2, Juni 2021.

Tia Amina Setiawati, dkk, Sistem Dokumentasi Pengelolaan Limbah Cair Beracun dan Berbahaya(B3) Di laboratorium Jasa Uji, *Journal of Laboratory*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Titi antin, dkk, "Dinamika Peran Jaringan Pengelolaan Sampah Dalam Komunikasi Literasi Sampah, *Profetik Jurnal Komunikasi*, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2018,

Wahyuni Purnami, Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah Untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologis Siswa, *Jurnal Pendidikan IPA*, Volume 9, Nomor 2, 2020.

Wilson, dkk, Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Negara Berkembang, *Jurnal Pengelolaan Limbah dan Sumber Daya*, Volume 166, 2013.

Padilah, Nizomaniah Nur, *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Sungai Penuh Menurut PERATURAN Daerah Nomor 9 Tahun 2013*, tesis, Hukum Administrasi Negara, 2023

V frianda, H Hairunnisa, *Gerakan Memungut Sehelai Sampah Dalam Mengkampanyekan Larangan Membuang Sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda*, volume 6, nomor 2, jurnal S1 Ilmu Komunikasi, 2018

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaa

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

D. Internet

<https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/24>

<https://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-baktihandini>